

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease atau *Covid-19* merupakan penyakit menular yang menginfeksi saluran pernapasan dan memiliki tingkat penyebaran sangat cepat. Kasus pertama *covid-19* di Indonesia diumumkan pada bulan Maret 2020, hingga kini di awal tahun bulan Januari 2021 kasus *covid-19* di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan sumber covid19.go.id, pada tanggal 8 Januari 2021 kasus *covid-19* di Indonesia tercatat sebanyak 788.000 jiwa positif, 653.000 jiwa sembuh dan 23.296 jiwa meninggal.

Pandemic Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap semua lini kehidupan. Terutama, pada perkembangan perekonomian di seluruh provinsi maupun kota di Indonesia.

Dampak *Covid-19* di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomiannya, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal III tahun 2020 berkontraksi minus 3,49%. Sebelumnya, pada kuartal II-2020 sudah tercatat minus 5,32%.¹ Karena kondisi perekonomian Indonesia semakin menurun yang disebabkan oleh *covid-19* maka tingkat kemiskinan di Indonesia pun semakin meningkat. Berdasarkan sumber tirto.id, pada tanggal 15 Juli 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78%.²

2021 ¹ www.merdeka.com/uang/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen/, di akses 8 Januari

2021 ² <https://tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta->, di akses 8 Januari

Jejara merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah yang ikut terdampak oleh adanya *pandemic covid-19* dengan jumlah kumulatif yang terkonfirmasi *covid-19* sebanyak 4.454 jiwa, dengan kasus positif sebanyak 1.028 jiwa, 3.129 jiwa sembuh dan 297 jiwa meninggal.³ Dampak *covid-19* terhadap pertumbuhan perekonomian di Jejara berdasarkan data dari pertumbuhan perekonomian nasional pada kuartal ketiga tahun 2020 dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan perekonomian Jejara sebesar minus 1,21 %. Selanjutnya tingkat kemiskinan di Jejara dilihat berdasarkan data dari BPS Jejara, Garis Kemiskinan Jejara pada Maret 2020 sebesar Rp407.056,00 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar Rp 386.693,00 per kapita per bulan, dalam persentasinya penduduk miskin di Jejara pada Maret 2020 meningkat daripada tahun sebelumnya yakni dari 6,66% menjadi 7,17% .⁴

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Jejara Pada Maret 2020

Kemiskinan	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin		
	2020	2019	2018
Garis Kemiskinan	407 056,00	386 693,00	371 296,00
Jumlah Penduduk Miskin (000)	91,14	83,50	86,50
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,17	6,66	7,00

Sumber: Jejarakab.bps.go.id

Hal ini, tentu akan berpengaruh pada sektor-sektor perekonomian lainnya. Sektor keuangan khususnya perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya di Jejara juga tidak luput terkena dampak dari *covid-19*. Berdasarkan POJK 11/POJK.03/2020 Salah satu upaya untuk menekan dampak *covid-19* di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tujuan untuk meringankan beban debitur yang terdampak langsung oleh *covid- 19*.

³ <https://corona.jejara.go.id/>, di akses 08 Januari 2021

⁴ <https://jejarakab.bps.go.id/indicator/23/142/1/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin.html>. diakses pada tanggal 30 Desember 2020

Di sisi lain dalam ajaran Islam juga menganjurkan kepada pihak *muqtarid* (penerima hutang) agar menyegerakan pelunasan hutang, karena hutang juga merupakan sebuah kepercayaan sekaligus pertolongan, sehingga ada baiknya jika kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).⁵

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan, antara lain melalui: Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah; Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah, dan Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu dengan cara penambahan dana, melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.⁶

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini. Pada penelitian kali ini akan difokuskan pada Fatwa DSN-MUI mengenai restrukturisasi pembiayaan pada akad *murabahah*, karena produk pembiayaan *murabahah* ini

⁵ <https://www.bayan.id/quran/2-280>

⁶ Fathurrahman Djami, h. 90-91

mendominasi Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) atau di Indonesia dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), bersumber dari news.unair.ac.id menjelaskan bahwa komposisi pembiayaan pada LKMI berdasar akadnya adalah murabahah 68,30%, mudharabah 15,20%, dan ijarah 10,20%, dan musyarakah 6,3%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah mendominasi pembiayaan pada LKMI.⁷ Pembiayaan mudharabah, ijarah, dan musyarakah tidak mencapai 30% dari total pembiayaan. Berikut ini beberapa Fatwa DSN-MUI yang memuat tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah; Fatwa DSN MUI No. 46/2005, Fatwa DSN MUI No. 47/2005, Fatwa DSN MUI No. 48/2005, Fatwa DSN MUI No. 49/2005 dan Fatwa DSN No. 23 /DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

Dengan adanya kebijakan ini para pelaku lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan kebijakan bagi para anggota pembiayaan serta dapat mengatur kembali kebijakannya agar tidak menimbulkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang memiliki keunikan dan khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan di sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.⁸

⁷ <http://news.unair.ac.id/2019/12/23/portofolio-pembiayaan-optimal-lembaga-keuangan-mikro-syariah>, diakses 8 Januari 2021.

⁸ www.pembiayaansyariahkukm.info dikases pada 30 Desember 2020

KSPPS Berkah Abadi Gemilang diresmikan pada 1 Januari 2012 dan hingga sekarang telah mempunyai enam cabang yang tersebar di wilayah Jepara. Salah satunya cabangnya yaitu KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung yang berdiri sejak tahun 2018. Dan kini memiliki anggota sebanyak 699 anggota dengan 138 anggota pembiayaan.

Setiap bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya pasti memiliki risiko pembiayaan, begitu pula dengan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung juga memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, yakni fasilitas pembiayaan yang diberikan berupa pokok pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh anggota pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati saat akad pembiayaan berlangsung antara KSPPS dan anggota pembiayaan.

Risiko Pembiayaan akan timbul apabila kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).⁹

Sejak *pandemic covid-19* di Indonesia dimulai, *Non Performing Financing* (NPF) KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang kedung pada periode Desember 2020 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Desember 2019, yakni meningkat dari 11,2% menjadi 14,3%, dan 27 anggota pembiayaan yang direstrukturisasi ulang pembiayaannya.

⁹ Wangsawidjaja Z., A. Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hal 91

Dengan adanya masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Model Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang (Kedung)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model dan implementasi model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19* di KSPPS Berkah Abadi Gemilang (Kedung)?
2. Bagaimana kesesuaian model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19* di KSPPS Berkah Abadi Gemilang (Kedung) ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian tersebut antara lain:

- a. Untuk mengetahui model serta implementasi model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19* di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung
- b. Untuk mengetahui kesesuaian model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19* di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19*.

b. Praktis

1) Program Studi Perbankan Syari'ah

Memberikan pengetahuan lebih dan sebagai bahan pembelajaran yang membahas tentang model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19*.

2) Masyarakat

Berbagi pengetahuan dengan masyarakat tentang tentang model kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa *pandemic covid-19*.

3) KSPPS Berkah Abadi Gemilang

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menetapkan kebijakan restrukturisasi bagi anggota

pembiayaan menghadapi *pandemic* seperti saat ini agar terhindar dari *moral hazard*.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara singkat karena penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup pembahasan yang hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto. 2016	Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	Skripsi ini lebih menekankan kepada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Produk Warung Mikro
Pembeda: Skripsi saya akan membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh Covid-19 yang akan difokuskan pada produk pembiayaan murabahah.			

2.	Jurnal: Pujiyono, M Najib Imanulloh, dan Ryan Ganang Kurnia, Universitas sebelas maret Surakarta. 2018	Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam	Jurnal ini lebih membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit macet akibat bencana alam.
----	--	---	--

Pembeda:

Skripsi saya akan membahas mengenai kebijakan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan macet karena Covid-19.

3.	Nur Awali Khoirunisa. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018	Implementasi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restrukturisasi</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya	Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restrukturisasi</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat
----	--	--	---

Pembeda:

Skripsi saya menjelaskan tentang model kebijakan restrukturisasi yang digunakan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan karena pandemi covid-19.

4.	Marwah, Universitas Hasanuddin Makassar. (Jurnal, 2019)	Relaksasi kredit perbankan di daerah wisata yang tertimpa bencana alam	Jurnal ini membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam.
----	---	--	--

Pembeda:
 Skripsi saya akan membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak Lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada anggota pembiayaan yang terdampak Covid-19

5.	Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji. (Jurnal, 2020)	Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19	Jurnal ini menjelaskan mengenai penerapan Alquran surat Albaqarah ayat 280 sebagai tinjauan terhadap pemberian restukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak Covid-19.
----	--	--	--

Pembeda:

Skripsi saya akan menjelaskan mengenai beberapa landasan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan restrukturisasi sebagai tinjauan terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak Covid-19.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang didalamnya terdapat suatu keterlambatan atau penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian yang berakibat adanya kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.¹⁰

Di dalam banyaknya peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan adanya pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Seperti halnya istilah *Non Performing Financings* (NPFs) diperuntukkan bagi fasilitas pembiayaan ataupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, hal tersebut tidak ditemukan dalam

¹⁰ Permeneg KUKM No. 35/Per/M.KUKM/X/2007

peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap data maupun laporan Perbankan Syariah terdapat istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet”.¹¹ Begitu juga di Koperasi Syariah, istilah *Non Performing Financings* (NPFs) juga ditemukan di setiap statistic maupun laporan yang diterbitkan oleh lembaga Koperasi Syariah.

2. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah yang sering digunakan oleh BMT dalam upaya atau strategi mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Ketentuan – ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan juga tertuang dalam beberapa Fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai landasan hukum restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sejalan dengan prinsip syariah, dilakukan antara lain melalui: Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah; Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah, dan Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu dengan cara penambahan dana, melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.¹²

¹¹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

¹² Faturrahman djami, 83

F. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan menjawab rumusan masalah.¹³

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang menghasilkan hasil penelitian secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia.¹⁴

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang memiliki arti bahwa data, fakta, yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka, melainkan berbentuk kata atau gambar. Dalam tulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan yang berasal dari data atau fakta yang didapatkan peneliti dilapangan untuk memberikan gambaran yang utuh sehingga dapat memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut Arikunto, bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan

¹³ Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hal. 36

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), hal.

3.

¹⁵ D. Satori & A. Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 28

deskriptif, penelitian dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit.¹⁶

Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang operasional koperasi simpan pinjam syariah dan lebih khususnya terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang terdampak *covid-19* di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung Jl. Jepara – Bugel Sukosono RT. 04 RW. 01 Kedung Jepara (Sebelah Pasar Randu) No. Hp. 089979928746.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini ditempati oleh divisi yang memiliki otoritas terhadap kebijakan keputusan manajemen yaitu pimpinan kantor cabang di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung. Selain itu, yang termasuk dalam sumber data primer lainnya yaitu berupa kasus pembiayaan murabahah bermasalah dan penanganannya melalui kebijakan restrukturisasi.

b. Data Sekunder

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 21

Data Sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan dan literatur- literatur lain, yang merupakan data pendukung dan kelengkapan dari data primer. Sumber ini dari literatur buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Pengertian wawancara juga dapat diartikan sebagai bentuk percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat terkait dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, khususnya kepada kepala cabang, marketing Pembiayaan dan anggota pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung.

Tabel 3. Daftar Narasumber Wawancara

¹⁷ M. Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 372

No.	Nama	Lembaga	Jabatan
1.	Ani Rohmah, S.Pd.I	KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung	Kepala Cabang
2.	Nur Faizatul Ummah, S.E	KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung	Teller
3.	Siti Umayyah, SE.I	KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung	Marketing Pembiayaan dan Simpanan
4.	Sumini	KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung	Anggota Pembiayaan
5.	Inti Wardah	KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung	Anggota Pembiayaan
6.	Kh. Syukri Sukarli	KSPPS Berkah Abadi Gemilang	Pengawas Syariah 1

b. Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung.¹⁸

¹⁸ A. Anggito & J. Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

Dalam hal ini peneliti dapat melakukan observasi bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuat kesimpulan pada pengamatan kegiatan atau aktivitas di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana model kebijakan restrukturisasi untuk anggota pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang bersumber dari seseorang. Dokumentasi sebagai informasi pelengkap atau penunjang dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam kaitannya penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Kedung.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan teknik dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan data, yaitu semua data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek perekapan semua data.¹⁹
- b. Klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

¹⁹ Abdullah & Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah). (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014) h. 220

- c. Penemuan Hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan sebagai jawaban dari rumusan masalah.²⁰

7. Uji Validitas Data

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif mengacu keakuratan temuan penelitian yang mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi merujuk pada konsistensi suatu penelitian. Denzin (dalam Moleong) menyatakan bahwa terdapat empat tipe triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu Triangulasi Data (Data Triangulation), Triangulasi Antar-Peneliti (Multiple Researchers), Triangulasi Teori (Theory Triangulation), Triangulasi Metodologi (Methodological Triangulation).²¹

Oleh karena penelitian ini juga hanya dilakukan oleh satu orang peneliti, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah Triangulasi Data, Triangulasi data dimaksudkan untuk menggali kebenaran mengenai informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain wawancara dan observasi terlibat, dokumentasi lainnya.

Uji validitas data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Troso yang mendukung penelitian ini.

Hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur teori dari studi pustaka dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.

8. Teknik Analisis Data

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2008) h. 246.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²² Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.²³

Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Analisis data dalam penelitian ini dikerjakan melalui tiga kegiatan terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁴

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data yang akan direduksi diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang yang tercantum dalam bab keempat analisis data.

b. Penyajian Data (Display Data)

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). 143

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 91-95

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart dan sejenisnya. Display data atau penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini terdapat dalam lampiran wawancara, data yang diperoleh dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kata.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan terdapat didalam bab kelima yaitu penutup.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan landasan teori penelitian, melalui studi kepustakaan dan literatur-literatur, jurnal- jurnal, artikel, ataupun melalui telaah pustaka. Tinjauan pustaka bersumber dari literatur kepustakaan yaitu berisi: pembiayaan, pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi pembiayaan dan produk pembiayaan.

Bab III Objek Penelitian, Bab ini meliputi gambaran umum KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengenai sejarah singkat, visi dan misi, wilayah kerja, struktur organisasi, struktur kepegawaian, kewenangan struktur kepegawaian dan produk-produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

Bab IV Analisis Data, berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa informasi atau temuan yang diperoleh oleh peneliti dari kegiatan pengolahan atau hasil analisis data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi dan hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan) serta deskripsi informasi lainnya.

Bab V Penutup, merupakan penutup dari kesimpulan penulisan dan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan mengutarakan saran-saran untuk kemajuan penelitian masa depan yang dapat diberikan untuk membangun yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

